



PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ELLEN LUISA LAHADE: bertempat tinggal di RT.08/RW.003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 September 2024 dengan Register Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek Kandung Pemohon Bernama Luciano Domingos Luiz Da Costa (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Juni 1943 dan dikebumikan pada tanggal 20 Juni 1943
2. Bahwa Luciano Domingos Luiz Da Costa (Almarhum) lahir di Portugal 1 Januari 1862 adalah anak Tunggal dari Bapak (Almarhum) dan Ibu Yeronima Hornain (Almarhum)
3. Bahwa pada saat Bapak Luciano Domingos Luiz Da Costa (Almarhum) meninggal dunia, pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian
4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Bapak Luciano Domingos Luiz Da Costa (Almarhum) untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seterusnya.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Luciano Domingos Luiz Da Costa (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Juni 1943;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian Luciano Domingos Luiz Da Costa (Almarhum) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Kematian
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan menyerahkan fotokopi surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli KTP Kota Kupang, NIK: 5371045906620002 atas nama Ellen Luisa Lahade, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Harold Ratu Ludji, Nomor: 5371042112071424, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor. Tudjuhpuluh tudjuh/1900 enam puluh dua, atas nama Elen Louisa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Nomor. KEL.OTT.145/186/IX/2024, tanggal 14 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Pencatatan Sipil Untuk Keturunan Eropa: Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk Keturunan Eropa di Kupang antara Luciano Domingos Luiz da Costa dengan Paulina Malelak, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Neltje Maria, tanggal 8 Agustus 1941, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Nikah antara Jonathan Lahade dengan Neltje maria da Costa, tanggal 21 Maret 1962, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti-bukti P-5 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Penetapan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Pemohon juga

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Aplonia Selfina Mariana Lidda, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tante dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara dari ibu Pemohon atas nama Neltjie Maria da Costa;
 - Bahwa Neltjie Maria da Costa merupakan anak tunggal dari Luciano Domingos Luiz da Costa dan Paulina Malelak;
 - Bahwa Neltjie Maria da Costa menikah dengan Jonathan Lahade;
 - Bahwa Jonathan Lahade merupakan anak tunggal dari Markus Lahade dan Batzebah Ndoen;
 - Bahwa anak dari Neltjie Maria da Costa dengan Jonathan Lahade ada 7 (tujuh) orang yaitu Erik Lahade, Ellen Lahade, Yaro Lahade, Seni Aplonia, Eduard Paulus, Elis dan Luis;
 - Bahwa setelah Luciano Domingos da Costa meninggal, Paulina Malelak menikah lagi Stefanus Lidda dan mempunyai anak 3 orang antara lain Aplonia Selfina Mariana Lidda, Apriana M.F. Pattikawa Ndoen dan Ester;
 - Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari Luciano Domingos Luiz Da Costa (Almarhum);
2. Apriana M.F. Pattikawa Ndoen, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tante dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara dari ibu Pemohon atas nama Neltjie Maria da Costa;
 - Bahwa Neltjie Maria da Costa merupakan anak tunggal dari Luciano Domingos Luiz da Costa dan Paulina Malelak;
 - Bahwa Neltjie Maria da Costa menikah dengan Jonathan Lahade;
 - Bahwa Jonathan Lahade merupakan anak tunggal dari Markus Lahade dan Batzebah Ndoen;
 - Bahwa anak dari Neltjie Maria da Costa menikah dengan Jonathan Lahade ada 7 (tujuh) orang yaitu Erik Lahade, Ellen Lahade, Yaro Lahade, Seni Aplonia, Eduard Paulus, Elis dan Luis;
 - Bahwa setelah Luciano Domingos da Costa meninggal, Paulina Malelak menikah lagi Stefanus Lidda dan mempunyai anak 3 orang antara lain Aplonia Selfina Mariana Lidda, Apriana M.F. Pattikawa Ndoen dan Ester;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari Luciano Domingos Luiz Da Costa (Almarhum);

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan, yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin melaporkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama Luciano Domingos Luiz da Costa yang telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Juni 1943, yang belum dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil hingga saat ini pada register Akta Kematian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Aplonia Selfina Mariana Lidda dan 2. Apriana M.F. Pattikawa Ndoen;

Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil Permohonan tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) mengenai "Menyatakan Luciano Domingos Luiz da Costa yang telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Juni 1943, sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim yang memeriksa permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa permohonan dimaksud yang telah diakui oleh Pemohon saat ini adalah warga RT.008 RW.003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (*vide* bukti P-1), dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor. KEL.OTT.145/186/IX/2024, tanggal 14 September 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa Luciano Domingos Luiz da Costa telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Juni 1943;

Menimbang bahwa atas kematian Kakek dari Pemohon tersebut, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian Kakek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan baru akan melaporkan tentang kematian tersebut pada tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Kakeknya tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Aplonia Selfina Mariana Lidda dan Apriana M.F. Pattikawa Ndoen, pada pokoknya menerangkan tujuan dari Permohonan ini agar mempertegas data administrasi Almarhum Luciano Domingos Luiz da Costa yang telah meninggal dunia dimana pihak keluarga belum sempat mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya Almarhum Luciano Domingos Luiz da Costa tersebut, disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum Luciano Domingos Luiz da Costa tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian, Hakim berpendapat dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 47 mengenai Permohonan yang dilarang Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang dilarang dan dipersidangan ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga Permohonan Pemohon pada *Petitum* pada angka 2 (dua) tentang menetapkan kematian Kakek Kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Juni 1943 atas nama Luciano Domingos Luiz da Costa sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum angka 2(dua) dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Almarhum Luciano Domingos Luiz da Costa tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Luciano Domingos Luiz da Costa, maka *Petitum* angka 3 (tiga) secara *mutatis mutandis* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum Permohonan Pemohon yang menurut pendapat Hakim tidak merubah *esensi* dari Permohonan Pemohon tersebut, namun untuk menyempurnakan redaksional *Petitum* dari Pemohon agar tidak terjadi kesalahan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya atas amar putusan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Luciano Domingos Luiz Da Costa** (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Juni 1943;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian **Luciano Domingos Luiz Da Costa** (Almarhum) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Kematian
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh Harlina Rayes, S.H.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 25 September 2024 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yeremias Emi, S.H.

Harlina Rayes, S.H.M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah).